



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 393 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) GEERTRUIDA MARIA ALEIDA
VAN DER VEER (SUSTER ENRICA) CS. (6 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan GEERTRUIDA MARIA ALEIDA VAN DER VEER (Suster Enrica) tertanggal Kupang, 23 Djuli 1959, permohonan ROSALIA MARIA van WATERSCHOOT (Suster Apoloniana) tertanggal Sambas, 5 Agustus 1959, permohonan Pastor GERARDUS MEZENBERG tertanggal Ruteng, 25 September 1959, permohonan AGUSTINUS JOHANNES CORNELIS van der MEER (Bruder Coenraad) tertanggal Surabaya, 29 Mei 1959, permohonan JOHANNA HELENA AUGUSTE LAUMANN (Suster M.Bernadet), tertanggal Baturadja, 27 Oktober 1959 dan permohonan GO TIAN TAI tertanggal Watampone, 24 Agustus 1959 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 31 Mei 1961, No. 11944/61;
b. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961 No. JB.3/171/22;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. GEERTRUIDA MARIA ALEIDA VAN DER VEER (Suster Enrica), lahir di Hilversum (Nederland) pada tanggal 5 Maret 1906, bertempat tinggal di Djalan Merdeka No.12, Kupang ;
2. ROSALIA MARIA VAN WATERSCHOOT (Suster Apolonia), lahir di Hontenisse (Nederland) pada tanggal 4 Maret 1894, bertempat tinggal di Djalan Rumah Sakit D.72, Sambas ;

3.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. PASTOR GERARDUS MEZENBERG,
lahir di Boekel (Nederland) pada tanggal 12 Agustus 1910, bertempat tinggal di Djalan Pastoran R.K. Ruteng ;
4. AGUSTINUS JOHANNES CORNELIS van der MEER (Bruder Coenraad),
lahir di Alkmaar (Nederland) pada tanggal 3 April 1906, bertempat tinggal di Djalan Raya Dr. Sutomo No.9, Surabaja ;
5. JOHANNA HELENA AUGUSTE LAUMANN (Suster M. Bernadet),
lahir di Laer (Djerman Barat) pada tanggal 22 Oktober 1923, bertempat tinggal di Air Gading, Baturadja ;
6. GO TIAN TAI,
lahir di Marauke (Irian Barat) pada tanggal 25 Oktober 1917, bertempat tinggal di Kampung Pompanua-Timurung-Bone ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja Mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

SUKARNO

Mr.ICHSAN